



Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Lingkungan Hidup

Jl. Jenderal Sudirman 22533 063121392

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Lingkungan Hidup

Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha dan/atau Kegiatan dan Penerbitan Surat Kelayakan Operasi (SLO)

No. SK : 800/12/PKPLH TAHUN 2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Pemilik usaha dan/ atau kegiatan
2. Kartu Tanda Penduduk
3. Nomor Induk Berusaha
4. Kajian Teknis yang disesuaikan dengan Permenlhk Nomor 6 Tahun 2021


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Lingkungan Hidup

Jl. Jenderal Sudirman 22533 063121392

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Lingkungan Hidup



1. Pemohon/Pemrakarsa mengajukan surat permohonan Persetujuan Teknis
2. Dinas PKPLH memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen selama 2 hari
3. Belum lengkap dan benar maka pemohon harus memenuhi kelengkapannya dengan batas waktu maksimal 10 hari
4. Apabila hasil penilaian lengkap maka dilakukan verifikasi Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3
5. Dinas PKPLH melakukan verifikasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhadap permohonan yang dinyatakan lengkap
6. Penerbitan/Penolakan Persetujuan Teknis disampaikan kepada Pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi diketahui
7. Apabila memenuhi Persetujuan Teknis Dinas PKPLH akan menerbitkan Surat Kelayakan Operasi (SLO)



Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Lingkungan Hidup

Jl. Jenderal Sudirman 22533 063121392

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Lingkungan Hidup

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Persetujuan Teknis Pengelolaan LB3 dan Surat Kelayakan Operasional (SLO).

Pengaduan Layanan

Surat tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman, Aek Parombunan, Kec. Sibolga Selatan, Kota Sibolga